



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Majene, 17 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **IKHSAN, S.H. & SYAMSUL ALAM, S.H**, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IKHSAN, SH & REKAN, Alamat Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2022 yang telah terdaftar pada Register Pengadilan Agama Majene Nomor 75/SK/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

melawan

TERGUGAT, NIK 630xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2022 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mj. tanggal 20 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya di langsungkan di Majene, pada hari Jumat Tanggal 4 Januari 2002, bertepatan 20 Syawal 2002 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxx. Dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxx, tanggal 7 Januari 2002. ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis (Perawan), sementara Tergugat berstatus Jejaka (Lajang). ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan tergugat, belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa setelah menikah diTahun 2002, Penggugat dengan tergugat tinggal dirumah Mertua (Orang tua Tergugat) Di Salissingan selama 8 Tahun Lamanya, terhitung sejak Tahu 2022 sampai dengan Tahun 2010 lalu. ;
5. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dan tergugat, bukan atas dasar saling mencintai, melainkan hanya karena dijdohkan oleh kedua orang tua masing-masing.;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Awalnya telah hidup rukun dan bahagia membina rumah tangga, namun ada Tahun 2010, terjadi perselisihan karena Penggugat, memohon ijin kepada tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit, Namun pada saat itu, tergugat tidak memberikan ijin tanpa alasan yang jelas. Sehingga memicu pertengkaran diantara keduanya ;
7. Bahwa setelah pertengkaran awal tersebut, hubunga keduanya tak lagi harmonis, ditandai denga seringnya bertengakar karena beberapa alasan antara lain ;
 - Tergugat sering keluar rumah dan pulan pulang ketika pagi ;
 - Tergugat sering-marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.;
8. Bahwa pada 2011 silam, Penggugat meninggalkan tergugat menuju rumah orang tua tergugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugugat tersebut.;
9. Bahwa saat pulangnya Penggugat menuju rumah orang tuanya diTahun 2011 tersebut, Tergugat tidak memperlihatkan sikap berubah dan tak

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung memberikan respon untuk memperbaiki rumah tangganya, dan Justru tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Raodah.;

10. Bahwa Usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah beranjak ± 22 (dua puluh dua) Tahun lamanya. Terhitung sejak bulan 2002 sampai Tahun 2022 (sekarang).;

11. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah selama ± 12 Tahun Lamanya, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2022 (sekarang).;

12. Bahwa penggugat dengan tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan, namun usaha pihak keluarga tidak berhasil karena Tergugat telah terlanjur menikah dengan perempuan lain. Sehingga dengan alasan tersebut, Penggugat telah siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama.;

13. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah sangat yakin, dengan keteguhan hati, untuk kembali membentuk rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit di pertahankan lagi.;

14. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat lebih baik memilih mengajukan Gugatan Cerai kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat melalui Kuasanya, memohon dengan Hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 7 Januari 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxx Kabupaten Majene, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah Penggugat yang awalnya meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, namun saat itu Tergugat

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memberi izin tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi, serta Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2011 yang hingga sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah Penggugat yang awalnya meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, namun saat itu Tergugat tidak memberi izin tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi, serta Tergugat sering marah-marah;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia serta tidak dikaruniai anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 di mana saat itu Penggugat yang awalnya meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, namun saat itu Tergugat tidak memberi izin tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi, serta Tergugat sering marah-marah, dan akhirnya terjadi perpisahan sejak tahun 2011 yang hingga sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2002 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selayaknya pasangan suami istri, dan tidak dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Penggugat yang awalnya meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, namun saat itu Tergugat tidak memberi izin tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi, serta Tergugat sering marah-marah;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah hingga perkara ini diputus tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21
2. Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan sepupu dan tetangga Penggugat/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan | : Rp 75.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)